



MEKANISME KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ●●

**Workshop Peningkatan Kompetensi
Perisalah Legislatif**



bag_binjabfung@dpr.go.id
binjabfung.setjendpr@gmail.com



@binjabfung.setjendpr



0815-1917-4381





Dasar Hukum



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional



Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional



SE Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penjelasan Tambahan Terkait Pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional





KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

**Tersedia Formasi
Jabatan Fungsional**

**Memenuhi Angka
Kredit Kenaikan
Jenjang JF**



**Mengikuti dan Lulus
Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional**

**Predikat Kinerja < baik
dalam 1 (satu) tahun
terakhir**

KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL



- 1 minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- 2 memenuhi jumlah Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- 3 Predikat Kinerja \leq baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

4 Jabatan Fungsional pengangkatan pertama PNS, **belum** diangkat dan dilantik ke dalam Jabatan Fungsional, **tidak** diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam Jabatan Fungsional.





Kenaikan Pangkat “JF Keterampilan” ●●

- Memiliki Ijazah dan/atau Sertifikat Profesi

1. diangkat dalam kategori keahlian melalui perpindahan dari jabatan lain.
2. pengangkatan JF Keterampilan ke Keahlian, memperhatikan golongan ruang sebagai berikut:
 - Golru III/a dan III/b = Ahli Pertama
 - Golru III/c dan III/d = Ahli Muda

Pejabat Fungsional kategori keterampilan dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian dengan syarat sebagai berikut:

- pangkat < penata muda golongan ruang III/a;
- sarjana atau diploma empat yang dibutuhkan untuk JF keahlian;
- tersedia formasi; dan
- ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan.



MEKANISME KENAIKAN PANGKAT

JF keterampilan yang telah memperoleh ijazah dan/atau sertifikat profesi yang memiliki pangkat di bawah Penata Muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, dengan mekanisme :

Pejabat fungsional dengan **golongan ruang II/d** dilakukan penyesuaian ijazah berdasarkan pemenuhan **kumulatif angka kredit** atau penyesuaian ijazah dengan mekanisme **ujian penyesuaian** kenaikan pangkat.



Pejabat fungsional dengan golongan ruang **di bawah II/d** dilakukan melalui penyesuaian ijazah dengan mekanisme **ujian penyesuaian** kenaikan pangkat.





Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena **tidak tersedia kebutuhan jabatan fungsional** dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan :

Tidak tersedia kebutuhan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali.

Memperhatikan kualifikasi pendidikan dan syarat kenaikan jenjang jabatan (AK, Ujikom, dst..)

Periode KP dalam setahun ada 6 periode, yaitu ; 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober dan 1 Desember.



Angka Kredit JF

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Jenjang JF	Pangkat	Koefision Angka Kredit Tahunan	Angka Kredit Kenaikan Pangkat	Angka Kredit Kenaikan Jenjang
Ahli Utama	IV/d - IV/e	50	200	-
Ahli Madya	IV/a - IV/b - IV/c	37,5	150	450
Ahli Muda	III/c - III/d	25	100	200
Ahli Pertama	III/a - III/b	12,5	50	100
Penyelia	III/c - III/d	25	100	-
Mahir	III/a - III/b	12,5	50	100
Keterampilan	II/b - II/c - II/d	5	20	60
Pemula	II/a - II/b	37,5	15	15

●● Mekanisme Kenaikan Pangkat ●●

Langkah - langkah dalam mengusulkan Kenaikan Pangkat JF dibawah pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI :

1

Pejabat Fungsional yang sudah memenuhi syarat untuk kenaikan Pangkat mengirimkan Nota Dinas usulan kenaikan Pangkat, kepada Biro SDMA tembusan ke Bagian Pembinaan JF dengan melampirkan PAK.



2

Bagian Pembinaan JF melakukan review terhadap usulan kenaikan pangkat JF, dengan mempertimbangkan syarat kenaikan Pangkat.



3

Bagian Pembinaan JF mengirimkan nama-nama untuk Pejabat yang sudah memenuhi syarat untuk kenaikan Pangkat kepada Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN.

●● Mekanisme Kenaikan Jenjang ●●

Langkah - langkah dalam mengusulkan Kenaikan Jenjang JF dibawah pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI :

1


Pejabat Fungsional mengirim Surat usulan mengikuti Ujikom kenaikan jenjang (sesuai jadwal Ujikom), kepada Sekretaris Jenderal DPR RI Biro tembusan ke Biro SDMA dengan melampirkan PAK.

2


Bagian Pembinaan JF melakukan review terhadap usulan kenaikan jenjang JF, dengan mempertimbangkan syarat Ujikom kenaikan jenjang.

3

Setelah mengikuti dan lulus Ujikom, sesuai dengan pengumuman hasil Ujikom yang disampaikan oleh Bagian Pembinaan JF dan ditindaklanjuti usulan kenaikan jenjangnya.



▶▶▶ **TERIMA KASIH** ◀◀◀



KEPADA SEMAUNYA YANG TELAH HADIR



bag_binjabfung@dpr.go.id
binjabfung.setjendpr@gmail.com



@binjabfung.setjendpr



0815-1917-4381